



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 518 K/TUN/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA

IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman **INTAN**

DUANEPAKEN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

Palem Indah Blok B No. 21 dan 22, RT 001/014, Kelurahan Pondok

Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada;

1. TAGAM SITUMORANG, S.H;

2. BERLIANDO YULIHARDIS, SH

3. GENEVE EVENE NIANG PUTIKSARI, SH

4. NIANG RATSNAH URMAY, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat/

Penasehat Hukum yang berkantor di *Law Office* "TAGAM

SITUMORANG & PATNERS", *Advocat and Legal Consultans*,

beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B, 26 Floor, Suite

26 DJ, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No. 012/SK-TSP/III/2013 tanggal 27 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,

berkedudukan di Jl. Achmad Yani No. 68, Karawang. Dalam hal

ini memberikan kuasa kepada:

1. R. KOEN IRCAHYO WIBOWO, S.H;

2. PURNOMO SUDARYANTO, S.H.;

3. SAMIN, S.H.;

4. EDI MUNAJAT;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,

beralamat di Jl. Achmad Yani (by pass) No. 68, Karawang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/SK-32.15/II/2012

tanggal 16 Februari 2012;

Halama 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SATRIO BUDIYONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Bhakti IV No.27 RT/RW 003/009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. FERDINAND LUBUK, S.H;
2. ACHMADDIN, S.H;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Arafah Blok G. 1 No. 14, Islamic Village, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-
Terbanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-
Terbanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m² atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m² atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo;

Halama 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.690 m² atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Oentoeng Suwadi Bin Metrosemito;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m² atas nama Sutedjo Bin Djalaeni;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m² atas nama Sutanto Bin Asmaun;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m² atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00037/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Soemokartiko;
11. Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 16.750 m² atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m² atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m² atas nama Doeryadi Bin Soekardi;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m² atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo;

Halama 3 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m² atas nama Sudarmo Ngalim Bin Ngalim Kartoatmodjo;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m² atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m² atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sudijono Bin Josodikarto;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Nasib Bin Madiani;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Slamet Bin Atmoredjo;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m² atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m² atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;

Halama 4 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sukiro Bin Kartosoemito;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m² atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kasmanu Bin Kabib;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Surip Bin Sarijo;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo;
30. Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.540 m² atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m² atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m² atas nama Tjarjat Bin Sukardja;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Mukadi Bin Musadi;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m² atas nama Sukarni Bin Pik Simpen;

Halama 5 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m² atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m² atas nama Kasidi Bin Sumodirjo;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m² atas nama Karni Bin Gondowarsito;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra;
40. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.730 m² atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Gunawan Bin Hardjoprajitno;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m² atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono;
44. Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.310 m² atas nama Sularno Bin Sukardjo;
45. Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 19.260 m² atas nama Suwarso Bin Suwarto;

Halama 6 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m² atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m² atas nama Lessy Bin Christian;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m² atas nama Maman Bin Sukardi;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m² atas nama Amin Bin Suwarso;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m² atas nama Iksan Bin Een Mihardja;
51. Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 3.355 m² atas nama Madrohim (DH Harianto);
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m² atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m² atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m² atas nama Lamidjan Bin Partokasidin;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m² atas nama Dasimin Bin Martoredjo;
56. Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tertanggal 5 Juni 1976, seluas 18.500 m² atas nama Busiri Bin Suryowinoto;

Halama 7 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m² atas nama Siswaja Bin Sukrija;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m² atas nama Sahudi Bin Karjodikoro;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m² atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m² atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Kamari Bin Munari;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.850 m² atas nama Supardi Bin Surodikoro;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m² atas nama Nirwana Bin Aminta;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m² atas nama Nutra Bin Urbanus;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m² atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Wakidi Bin Djododikromo;

Halama 8 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Slamet Bin Sumodidjojo;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m² atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Djian Bin Madahlan;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m² atas nama Bakir Bin Tari;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m² atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m² atas nama Timin Bin Wihardja;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Tanjung Bin Matualangka;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m² atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Rebuko Bin Wirosukarto;
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun) yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun;

Konkret :

Objek yang diatur dalam Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu. Berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana diuraikan di atas;

Individual:

Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada pribadi tertentu yaitu kepada orang yang namanya tercatat di dalam sertipikat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Final:

Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun;

GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 55 UU PERATUN

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, Penggugat baru mengetahui terbitnya Perubahan Hak atas Objek Sengketa dari Hak Milik berubah menjadi Hak Guna Bangunan dan ada yang tetap Hak Milik tetapi haknya diperbaharui, hal itu baru Penggugat ketahui setelah melakukan pengecekan keberadaan Objek Sengketa *a quo* ke kantor Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat terkejut mengetahui atas tanah miliknya yang diperoleh secara turun temurun telah menjadi sertipikat Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas padahal tanah Tagal Waroe Landen (tanah *a quo*) belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Februari 2012, sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemangku jabatan penerus kerajaan Padjadjaran dengan kedudukan RATU yang bertanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat Keradjaan Padjadjaran dari Negara Pasundan dan adat-istiadat leluhur serta mewarisi seluruh harta peninggalan Keradjaan Padjadjaran dari Negara Pasundan, dimana Objek Sengketa termasuk salah satu harta peninggalan yang diperoleh secara turun temurun dan didaftarkan menjadi tanah Hak *Eigendom* sewaktu RADEN WIRA SASTRANAGARA. Yang menjadi RADEN TOEMENGGONG SASTRANAGARA berkuasa;
2. Bahwa Penggugat selaku keturunan dari RADEN WIRA SASTRANAGARA DJAJADININGRAT yang menjadi RADEN TOEMENGGONG SASTRANAGARA yang menjabat Regent Karawang tahun 1854. Dapat dilihat dari *Silsilah Van Radja Padjadjaran Radja Praboe Soesoek Toenggol dan Radja Prabu Petjoek Oemoen Manding Sarie Buitenzorg menulis tentang sejarah silsilah Praboe Wira Nata Sastranagara/Raden Toemenggong Wira Sastra Negara Regent Van Crawang Tahun 1854 menikah dengan Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata dan memiliki anak Raden Harsa Nata Sastra Nagara lahirtanggal 6 Mei 1868 ("Kakek Penggugat")*;
3. Bahwa silsilah Van Radja Padjadjaran radja Praboe Soesoek Toenggol dan Radja Praboe Poetjoek Oemoen Manding Sarie yang menurunkan keturunan garis lurus langsung Radja Negara Pasuendan Prabu Wira Nata Sastra Nagara/Raden Toemenggong Wira Sastra Nagara Regent van Crawang Tahun 1854 menikah dengan Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata dan memiliki anak Raden Harsa Nata Sastra Nagara yang lahir tanggal 6 Mei 1868. Silsilah ini tercatat di Arsip Negara dan tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana copy salinan yang diberikan oleh Kantor Arsip Negara ANRI;
4. Bahwa fakta juridis pada data statistik Biutenzorg bahwa Tanah Tagalwaroe Landen, yaitu Tagalwaroe Sumandangan, Kandang Sampie dan Tjiampel adalah Tanah milik Radja Padjajaran yang diperoleh secara toeroen temoeroen sejak kerajaan Tarumanegara, Praboe Lingga Wesi, Praboe Wastoe Kantjana Nagara tahun 1225, Praboe Poetjoek Oemoen Manding Sarie tahun 1411, Praboe Joedha Kantjana Nagara berkuasa tahun 1678. dan didaftarkan menjadi tanah hak eigendom sewaktu RADEN WIRA SASTRANAGARA. Yang menjadi RADEN TOEMENGGONG SASTRANAGARA berkuasa pada tahun 1854. dan Fakta ini dapat diketahui

Halama 11 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada data Arsip Binnenlandsch Bestuur No. 2201 Tanah Tagalwaroe Landen adalah Tanah Kroon Domein (Tanah Radja) atas nama Praboe Wira Sastranagara tahun 1853 dan tertulis Tanah Kroon Domain Tanah Tagalwaroe Landen;

5. Bahwa berdasarkan data Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Hooge Regering No. F36 dan No. H 10 tertulis bahwa Tanah Tagalwaroe berada di wilayah Nambo Buitenzorg sejak dahulu karena merupakan Tanah Radja di dalam peta tersebut tertulis adanya makam-makam situs Radja Negara Pasundan dan Makam Situs Radja Padjajaran sehingga perlu adanya pelestarian sejarah dan perlu adanya perlindungan terhadap makam-makam situs Radja Negara Pasundan dan Makam Situs Radja Padjajaran yang merupakan fakta sejarah tonggak sejarah seluruh masyarakat Jawa Barat ada pada peninggalan data-data otentik seperti situs-situs sejarah diatas;
6. Bahwa pada peta kadaster Binnenlandsch Bestuur batas tanah milik adat Kroon Domein atas nama Praboe Wira Sastra Nagara / Praboe Wira Nagara tercatat :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ujung Krawang;
 - Sebelah Barat dengan kali Tjebet / Cibeet sekarang;
 - Sebelah Timur dengan Kali Tjitarum;
 - Sebelah Selatan dengan Gunung Sanggabuana;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1900 Tanah Tagalwaroe Landen disebut tanah Eigendom Praboe Wira Sastra Nagara / Wira Nagara Verponding Kroon Domein (Tanah Radja) atas nama Praboe Harsa Nata Sastra Nagara title Djajadi Ningrat = "Arsa" dari nama Hadi Arsa yang terkenal dengan nama sekarang Adi Arsa tertulis District Tagalwaroe luas 77 Paal, District Kandang Sampie luas 42 Paal, District Soemandanga luas 84 Paal;
8. Bahwa Tanah Tagalwaroe Landen belum pernah dijual kepada siapapun dan masih dijaga sampai sekarang oleh kerabat keluarga sejak tahun 1872 tercatat 98 orang yang menjaga tanah tersebut secara turun temurun dan sekarang telah berjumlah 8.126 orang kerabat keluarga atas perintah Raden Harsa Nata Sastranagara (anak Praboe Wira Sastra Nagara) kakek Penggugat, sampai kepada Penggugat dan semuanya terdata dengan baik, namun ada beberapa wilayah tanah oleh Tergugat telah diterbitkan sertipikat-sertipikat (di antaranya objek sengketa) tanpa melakukan penyelidikan terhadap data-data Tanah, data Para pemohon dan tanpa melalui prosedur



dan mekanisme perundang-undangan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa setelah Indonesia merdeka maka terhadap seluruh tanah-tanah milik pribumi, maupun hak yang diperoleh sewaktu pemerintahan Hindia-Belanda harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar ketentuan tersebut Raden Harsa Nata Sastranagara selaku Pewaris, (anak Praboe Wira Sastra Nagara) telah mendaftarkan tanah tersebut di Kantor Inspeksi Keuangan di Jakarta di Tjatat dalam Daftar Persil 57 pada tanggal 19-3-1948 dan Surat Kuasa Balik Nama (MACHTINGING TOT STORTING VAN RECHT VAN OVERSCHRIJVING) di kantor INSPEKSI KEUANGAN DJAWATAN PADJAK DJAKARTA (INSPECTIE VAN FINANCIEN DIENST DER BELASTINGEN) Jakarta pada tanggal 31 Juli 1954 terhadap tanah Tjiampel, Tanah Tagalwaroe, Tanah Soemandangan, Tanah Kandang Sampie ditandatangani Kepala Inspeksi Keuangan (*Her hoofd der Inspectie van financien*) Kontrolir Kepala Soeleiman. Diketahui oleh De Wd Residentie Secretaris te Poerwakarta Raden Mesir Soerianata;
10. Bahwa dengan didaftarkannya tanah *a quo* menurut Perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus dibalik nama menjadi atas nama Raden Harsa Nata Sastranagara, dengan demikian Tanah Tagalwaroe Landen sejak tahun 1954 telah berubah alas haknya dari semula tanah *eigendom* menjadi Tanah Boemi Poetra (Tanah adat);
11. Bahwa pada tanggal 26 September 1960 Pajak Tanah atas seluruh tanah-tanah *a quo* telah dibayar oleh Raden Nata Welly Sastra Nagara Djajadi Ningrat (anak Raden Harsa Nata Sastranagara) yang adalah ayah Kandung Penggugat. sebagai bukti Tanah *a quo* benar tanah adat yang dilindungi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
12. Bahwa Negara Pasundan baru bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1958 yang sebelumnya dunia Internasional dan Negara Belanda serta seluruh Eropa mengakui Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) adalah gabungan negara-negara saat itu yaitu Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Bali, Negara Sumatera dan seterusnya termasuk Negara Pasundan dan ditunjuk sebagai Ketua RIS pada saat itu. Dan dengan adanya Perjanjian Rengas Dengklok mengenai tanah-tanah adat tanah rakyat pribumi adalah salah satu Perjanjian yang sangat penting ditandatangani di Den Haag antar Radja Negara Pasundan Raden Harsa Nata Sastranagara (Kakek Penggugat) dengan Drs. Muh. Hatta selaku Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai Perdana Menteri. Perjanjian ini mewakili Seluruh Anggota RIS di seluruh wilayah Nusantara. Yang isinya



melindungi tanah-tanah kerajaan termasuk tanah-tanah adat milik Negara Pasundan harus dilindungi dan dilestarikan sebagai peninggalan sejarah. seharusnya perjanjian ini dijaga dan tidak dirusak sebagaimana dilakukan oleh Tergugat dengan cara menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas tanah Pengugat yang menurut perjanjian *a quo* harus dilindungi;

13. Bahwa menurut peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai BUKTI HAK adalah bukti surat pajak (hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960;
14. Bahwa berpedoman terhadap ketentuan tersebut Tanah *a quo* telah telah dibayar pajaknya sebelum 24 september 1960, yang berarti tanah *a quo* menjadi bukti hak dan telah menjadi Tanah Boemipoetra (adat) yang dilindungi oleh hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
15. Bahwa berdasarkan Akte Penunjukkan ahli waris Harta Kekajaan No. 98 tanggal 15 Desember 1954 yang dibuar dihadapan Notaris R Kadiman, Notaris di Jakarta. Tanah *a quo* telah diwariskan kepada Penggugat. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal :

Pasal 5 :

Pihak kedua (Penggugat) mendapatkan warisan tanah dari Pihak Pertama (Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat) berupa “.....*Eigendom Prabu Wira Sastra Nagara/wira Nagara Kroon Domein (Tanah Radja) Nambo Tegal Waroe Landen,*” (Halaman 11 Baris 16);

Pasal 12 :

Bahwa seluruh harta kekajaam Pihak Pertama yang diwariskan kepada ahli waris djaitu Pihak kedua telah ditjatat di Den Haag dan telah mendapat perlindungan setjara hukum Internasional Den Haag. Sebagaimana isi salah satu perdjandjian yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama-sama di dalam rapat sidang Internasional “Rengas Dengklok” antara Negara Republik Indonesia Serikat RIS dengan Drs. Moh. Hatta mendjabat sebagai wakil Presiden dan Perdana Mentri dalam memperuntukan Nusantara untuk mendjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi Perdjandjian “Bahwa Indonesia telah merdeka setjara “*de fakto*”, dan hak-hak milik Radja Negara Pasoendan yang disebut *kroon domein* merupakan hak milik setjara “*de jure*” setjara turun temurun masjarakat adat telah bersatu untuk memperdjauangkan kesatuan Republik Indonesia, untuk itu Drs. Moh. Hatta atas nama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menandatangani “isi perdjandjian” bahwa Negara kesatuan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia akan melindungi, memelihara hak milik masyarakat pribumi masyarakat adat dan tidak akan melakukan perampasan serta pemaksaan dengan semena-mena terhadap kepemilikan tanah toeroen temurun, tanah adat milik masyarakat pribumi, perdjandjian ini ditandatangani bersama-sama antara Radja Nagara Pasoendan Pihak Pertama dengan Drs. Moh. Hatta di Den Haag dan merupakan perdjandjian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perdjandjian yang dilakukan dan ditandatangani di Rengas Dengklok oleh Anggota RIS dan Perdjandjian telah dikuatkan dihadapan Pedjabat Mahkamah International di Den Haag;

Pasal 15 :

Apabila terjdadi sesuatu hal terhadap diri ahli waris dan keluarganya maka wadajib *advocates* dan konsultan melakukan tindakan penting untuk menjelamatkan ahli waris dan keluarganya kalau perlu menggunakan kekuatan Negara lain dan undang-undang internasional Den Haag;

Pasal 17 :

Bahwa djika terjdadi dimana di wilayah, di Negara ahli waris tinggal dan menetap sebagai warga Negeranya maka harta kekajaan tersebut tidak menjadi hak negaranya djikalau terjdadi sesuatu hal dengan ahli waris tersebut, melainkan *advocates* dan konsultan serta bank wadajib melakukan penataan baru terhadap keturunan dari pada ahli waris dan yang terkait dengan sedarah se ayah dan se ibu untuk menundjuk ahli waris yang sah sesuai dengan yang telah ditundjuk dan disetudjui oleh *advocates* dan terdjatat di dalam silsilah keradjaan setjara garis lurus dan ahli waris sebelumnya;

16. Bahwa didasari atas akte sebagaimana disebut dalam poin 21 diatas, Penggugat adalah ahli waris tunggal dan satu-satunya yang sah menurut hukum mewarisi tanah sengketa *a quo*;
17. Bahwa Tanah *a quo* dari dahulu sampai sekarang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun dan hanya digarap oleh orang-orang yang dipercaya oleh Kakek Penggugat dan berlangsung hingga saat ini, dan Penggugat tidak pernah memberi izin menggarap dan mengalihkan hak atas tanah *a quo* kepada orang-orang yang namanya tercatat dalam sertifikat tanah sengketa *a quo*;
18. Bahwa Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ternyata Oleh Tergugat sebahagian dari luas tanah Tagal Waroe landen *a quo* telah diterbitkan Sertipikat :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No.01063/Margamulya, Terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No.10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011,

Halama 15 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 17.120 M2, atas nama SOEPRANTJO Bin SOEMOPRAWIRO;

Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No.7/Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No.73 tertanggal 23 Juli 1975, yang terletak di Desa Margakaya yang oleh karena pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat. Kabupaten Karawang

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.430 M2, Atas nama MARSINAH UMAR YUNUS, BAMBANG YUNANTO Bin UMAR YUNUS, HERLAMBAWANG PRASETIYO Bin UMAR YUNUS, AGUS PADMORO HARDJO Bin UMAR YUNUS, JULIANTO PRATOMO Bin UMAR YUNUS, JULIANTO PRATINI Binti UMAR JUNUS;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No.8 /Desa Margakaya, diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 74 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01134/Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang.

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 M2, atas nama KUSNO BIN SURYO SUKARDJO;

Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat berasal dari sertipikat Hak Milik No.9 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 75 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01064/ Margamulya, yang terletak di Desa Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 4) Sertipikat Hak Milik No. 10 /Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, seluas 17.690 M2, Atas nama RACHIMAN BIN DAMOSARIMIN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 10 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.690 M2, yang terletak di Desa Margakaya yang oleh pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. yang dinyatakan hilang;

Halama 16 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00085/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 M2. Atas nama ROCHADI BIN WIRJO SUDIRJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari sertipikat Hak Milik No.11 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 77 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01135/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00084/Margamulya, terbit tanggal 05 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 M2, atas nama OENTOENG SUWADJI Bin METROSEMITO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari sertipikat Hak Milik No.12 /Desa Margakaya. yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 77 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01138/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00079/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 M2, atas nama SUTEDJO Bin DJALAENI;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 13 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 80 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01133/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 M2, Atas nama SUTANTO BIN ASMAUN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari Hak Milik No. 14 /Desa Margakaya, Yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 79 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01094/Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten



Karawang;

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011 seluas 17.510 M2. Atas nama MOHAMAD TOHIR BIN MADRANI;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 15 /Desa Margakaya, Yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 81 tertanggal 23 Juli 1975, Dan dirubah oleh Tergugat menjadi Sertipikat Hak Milik No 01093/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00035/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00037/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.360 M2, atas nama SOEMOKARTIKO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 16 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 82 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01095/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 11) Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012. gambar situasi No 83 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 16.750 M2, Atas nama RADEN YATMAN Bin TJOKROTARUNO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 17 /Desa Margakaya, yang terletak di Desa Margakaya yang oleh pemekaran menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 M2, Atas nama NOOR ISMAN Bin MOES ISMAN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 18 /Desa Margakaya, yang diterbitkan tanggal 23 Juli 1975, gambar situasi No 84 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01096/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 M2, Atas nama DOERYADI Bin SOEKARDI;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 19 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 85 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01097/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, KecamatanTelukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 M2, Atas nama SUBAKIR BIN SASTRODIHARDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 20 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 86 tertanggal 23 Juli 1975. Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01098/Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00024/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 M2, Atas nama SUDARMO NGALIM Bin NGALIM KARTOATMODJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 21 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 87 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01099/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Teluk jambe Barat,Kabupaten Karawang;

- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00068/Margamulya.terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011 seluas 18.480 M2, Atas nama SAMADIKUN Bin MANGUNWIRJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 22 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 88 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah

Halama 19 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sertipikat Hak Milik No 01112/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011 seluas 17.860 M2, Atas nama SISWOSUTRISNO Bin KARSODIHARDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 23/Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 89 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01100/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 M2, Atas nama SURATDJO Bin PRAWIROSASTROJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 24/Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 90 tertanggal 23 Juli 1975. dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01101/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 M2, Atas nama HASTJARJO BIN KAWINDRO SUGITO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 91 tertanggal 23 Juli 1975, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01103/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00080/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.570 M2, Atas nama SUDJONO Bin JOSODIKARTO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 26 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 92 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Sertipikat Hak Milik No 01129/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00081/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 Nopember 2011 seluas 17.430 M2, atas nama NASIB Bin MADIANI; Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 27 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 93 tertanggal 23 Juli 1975. dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01130/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011. seluas 17.570 M2, Atas nama SLAMET Bin ATMOREDJO; Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 28 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 94 tertanggal 23 Juli 1975. dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01111/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011. seluas 17.490 M2, Atas nama MOHAMAD ISMAIL Bin ABDUL MANAN; Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 29 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 95 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01110/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 M2, Atas nama SUPANGAT Bin SUMOSUDIRDJO; Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 30 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 96 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01109/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Halama 21 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 M2, Atas nama SUKIRO BIN KARTOSOEMITO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 31 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 94 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01108/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00049/2011 tanggal 19 Agustus 2011 seluas 17.270 M2, Atas nama DARPIATMADJA BIN TIRTAATMADJA;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 32 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 96 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01107/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00078/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.530 M2, Atas nama KASMANU BIN KABIB;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 33 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 99 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01132/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 M2, Atas nama SURIP BIN SARIJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 34 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 100 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01106/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;



- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 M2, atas nama SUDARJO Bin SASTROWIREDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 35 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 101 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01105/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 30) Sertipikat Hak Milik No. 36 /Margamulya yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, gambar situasi No 102 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.540 M2, Atas nama HARTONO BIN KUSUMOHUDOYO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No. 36 /Desa Margakaya, yang terletak di Desa Margakaya yang oleh pemekaran menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 31) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00082/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.470 M2, Atas nama SUTARDJO BIN JASOWITOMO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 37 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 23 Juli 1975. gambar situasi No 103 tertanggal 23 Juli 1975, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01131/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 32) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00083/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 Nopember 2011 seluas 18.530 M2, Atas nama SUTEKAD Bin DARMOATMODJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 38 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 54 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01136/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang;

- 33) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 M2, Atas nama TJARJAT Bin SUKARDJA;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 39 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 55 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi sertipikatHak Milik No 01104/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 34) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.470 M2, Atas nama MUKADI Bin MUSADI;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 40 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 56 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01128/ Margamulya, yang terletak di Desa Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00037/MarNgamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 M2, Atas nama SUKARNI Bin PIK SIMPEN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 41 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. Gambar situasi No 57 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01083/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 Nopember 2011, seluas 17.410 M2, Atas nama KAESLAN Bin SUMODIHADJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 42 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret

Halama 24 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, gambar situasi No 58 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01123/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00027/2011 tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 M2, Atas nama KASIDI Bin SUMODIRJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 43 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 59 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01085/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 M2, Atas nama KARNI Bin GONDO WARSITO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 44 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976, gambar situasi No 60 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01084/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 M2, Atas nama WAHJU Bin SUEB DJAJASAPUTRA;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 45 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 61 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01086/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 40) Sertipikat Hak Milik No. 46 /Desa Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, gambar situasi tertanggal 6 Maret 1976 seluas 17.730 M2, Atas nama DJODJON Bin TOHAWIRADISASTRA;

Halama 25 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No.46 /Desa Margakaya, karena pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 M2, Atas nama KEMIS POERWO DIHARDJO Bin SUTOREDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 47 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 63 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01087/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00055/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.540 M2, Atas nama GUNAWAN Bin HARDJOPRAJITNO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 48 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 64 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01088/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 M2, Atas nama NGADHIDIRIN BIN RADEN NGABAI REDJODAHONO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 49 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 65 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01089/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 44) Sertipikat Hak Milik No. 50 /Desa Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, gambar situasi No 66 tertanggal 6 Maret 1976 seluas 17.310 M2, Atas nama SULARNO Bin SUKARDJO;



Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik No.50 /Desa Margakaya, karena pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 45) Sertipikat Hak Milik No. 51 /Desa Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, gambar situasi No 67 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 19.260 M2, Atas nama SUWARS0 BIN SUWARTO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No.51 /Desa Margakaya, karena pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 M2, Atas nama SOENARSO BIN HARDJOSUDIDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 52 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 68 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01090/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00061/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 M2, Atas nama LESSY Bin CHRISTIAN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 53 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 69 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01091/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011. seluas 18.050 M2, Atas nama MAMAN Bin SUKARDI; Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 54 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 70 tertanggal 6 Maret 1976, dan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01127/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00077/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 Nopember 2011. seluas 19.060 M2, Atas nama AMIN Bin SUWARSO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 55 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 71 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01137/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.390 M2, Atas nama IKSAN Bin EEN MIHARDJA;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 56 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 6 Maret 1976. gambar situasi No 72 tertanggal 6 Maret 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01126/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 51) Sertipikat Hak Milik No. 57 /Desa Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar situasi No 96 tertanggal 6 Maret Juli 1976, seluas 3355 M2, Atas nama MADROHIM (DH HARIANTO);

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat Sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No.57 /Desa Margakaya, yang karena Pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011 seluas 20.240 M2,. Atas nama TUGUJO Bin KARIJODIMEDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat Sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 58 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 194 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat

Halama 28 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01092/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 M2, Atas nama HUMALA TIMBUL SIMANDJUNTAK;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat Sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 59 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 195 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01070/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 M2,. Atas nama LAMIDJAN Bin PARTOKASIDIN;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat Sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 60 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 196 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01078/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00056/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 M2, Atas nama DASIMIN BIN MARTOREDJO;

Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat Sebagai Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 61 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 197 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01077/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 56) Sertipikat Hak Milik No.62 /Desa Margamulya, tanggal 23 Februari 2012. gambar situasi No 198 tertanggal 5 Juni 1976, seluas 18.500 M2, Atas nama BUSIRI BIN SURYOWINOTO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari

Halama 29 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.62 /Desa Margakaya yang oleh pemekaran wilayah menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang dinyatakan hilang;

- 57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00054/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011 seluas 17.990 M2, Atas nama SISWAJA BIN SUKRJA;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 63 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 199 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01076/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 Nopember 2011, seluas 18.230 M2, Atas nama SAHUDI BIN KARJODIKORO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 64 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 200 tertanggal 5 Juni 1976, Dan Oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01122/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 M2, Atas nama SUHARNO BIN SASTROATMODJO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 65 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 201 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01075/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 M2, atas nama SUTARWO Bin MOCHAMAD SOLECHAN;

Halama 30 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 66 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 202 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01074/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00049/Margamulya, terbit tanggal 09 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 M2. Atas nama KAMARI Bin MUNARI; Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 67 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 203 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01080/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00075/Margamulya, terbit tanggal 07 Desember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 Nopember 2011, seluas 17.850 M2, Atas nama SUPARDI Bin SURODIKORO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 68 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 204 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01124/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011. surat ukur No 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 Nopember 2011, seluas 17.850 M2, Atas nama NIRWANA Bin AMINTA;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 69 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 205 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01081/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;



- 64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 19.160 M2, Atas nama NUTRA BIN URBANUS;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 70 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 206 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01139/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 M2, Atas nama SUPARDI Bin TJOKRODIMEDJO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 71 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 207 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01082/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 M2, Atas nama DJOJO SUDJUD Bin SENTOTINOJO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 72 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 208 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01079/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 M2, Atas nama WAKIDI Bin DJOJODIKROMO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 73 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976, gambar situasi No 209 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01065/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240M2, Atas nama SLAMET Bin SUMODIDJOJO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 74 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 210 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01066/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 M2, Atas nama O. WERMASUBUN Bin PAULINUS WERMASUBUN;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 75 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 211 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01060/Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 M2, Atas nama DJIAN Bin MADAHLAN;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 76 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976, gambar situasi No 212 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01068/Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 Nopember 2011, seluas 17.330 M2. Atas nama BAKIR Bin TARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976, gambar situasi No 213 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01125/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00011/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 M2, Atas nama TAKIM alias TAKIDJO Bin SOWOREDJO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 78 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 214 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01069/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 M2, Atas nama TIMIN BIN WIHARDJA; Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 79 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 215 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01061/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 M2, Atas nama TANJUNG BIN MATUALANGKA;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 80 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976, gambar situasi No 216 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01062/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;



- 75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 M2, Atas nama INSINYUR UTOMO DOJONEGORO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 81 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976, gambar situasi No 217 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01067/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

- 76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 Nopember 2011, surat ukur No 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 M2,. Atas nama REBUKO Bin WIROSUKARTO;

Sertipikat Tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 82 /Desa Margakaya, Terbit tanggal 5 Juni 1976. gambar situasi No 218 tertanggal 5 Juni 1976, Dan oleh Tergugat dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No 01102/ Margamulya, yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

19. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah *a quo* telah diterbitkan sertipikat tanah objek sengketa oleh Tergugat, lalu Penggugat mempermasalahkannya ke kantor Tergugat maupun Instansi Korps Pasukan Khas TNI AU yang membawahi orang-orang yang namanya tercantum di sertipikat (anggota paskhas TNI AU);

20. Bahwa masalah terbitnya sertipikat tanah sengketa *a quo*, pernah ditangani oleh POLISI MILITER ABRI dan oleh KO OPSTIBPUS (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pusat), dan dalam pemeriksaan tersebut terungkap :

1. Bahwa nama-nama yang tercantum disertipikat *a quo* adalah anggota Paskhas AU bukan petani sebagaimana tercantum dalam Permohonan dan KTP yang dilampirkan dalam Permohonan Tersebut;
2. Bahwa POM ABRI dan OPSTIBPUS telah menjatuhkan hukuman bagi mereka yang namanya tercantum dalam sertipikat *a quo*, karena telah melakukan tindakan Penyerobotan dan Pemalsuan identitas atas tanah warisan Pengugat;



3. Bahwa Mereka yang nama-namanya tercantum disertipikat tanah sengketa *a quo* telah membuat Surat Pernyataan, bahwa mereka tidak pernah mengetahui tentang penerbitan sertipikat *a quo* karena tidak pernah dilibatkan dan nama mereka hanya dicatut oleh oknum yang mengatas namakan institusi Paskhas TNI AU;
21. Bahwa Penggugat juga mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-september 1974 No L.R.19/D/VIII/52/1974. Dan mengajukan keberatan atas terbitnya SK *a quo*, atas keberatan Penggugat tersebut, Gubernur Jawa Barat menyadari telah keliru menerbitkan SK *a quo*, Lalu Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 28 Agustus 1980 No.59/VIII/ 1980, yang isinya membatalkan Surat Keputusan tanggal 25 september 1974 No L.R.19/D/VIII/52/1974 tersebut. Dan saat itu juga Surat Keputusan Pembatalan *a quo* diserahkan kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti;
22. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Pembatalan *a quo*, sertipikat tanah sengketa *a quo* dengan sendirinya cacat hukum dan harus dicoret dari daftar buku tanah di kantor Tergugat;
23. Bahwa Sebagai Bukti sertipikat *a quo* Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun lagi, lalu Tergugat mengembalikan seluruh sertipikat *a quo* kepada Penggugat dibuktikan Tanda terima sertipikat *a quo* dari Tergugat kepada Penggugat;
24. Bahwa kemudian sertipikat *a quo* dicuri dari rumah Penggugat, karena ada kekawatiran Penggugat sertipikat *a quo* akan disalah gunakan Pencuri tersebut dikemudian hari, maka sertipikat *a quo* di Blokir oleh Penggugat di kantor Tergugat melalui komandan Korps pasukan khas TNI AU;
25. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU atas permintaan Mayjen TNI Drs. H. Satibi Darwis (Mertua Penggugat) mengajukan Permohonan Kepada Tergugat untuk mencabut Pemblokiran sertipikat *a quo* untuk tujuan Pembayaran Pajak oleh Pihak Pemohon atas Nama Mayjen TNI Drs. H. Satibi Darwis (Mertua Penggugat) Akan tetapi dalam proses perjalanan Pembayaran Pajak sekaligus pengurusan balik nama atas sertipikat tanah sengketa *a quo* menjadi atas nama Penggugat, ternyata sertipikat *a quo* telah diubah Tergugat dari hak milik menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan. Dan diterbitkan bukan untuk kepentingan Penggugat melainkan untuk kepentingan pihak lain yang mengatas namakan nama-nama yang tercatat dalam sertipikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Bangunan *a quo* pada tanggal 1 Februari 2012 dan Penggugat tidak habis mengerti Tergugat dapat menerbitkan sertipikat hak guna Bangunan *a quo* kepada pihak lain, padahal Tergugat jelas-jelas mengetahui riwayat sertipikat tanah sengketa *a quo* yang jelas telah cacat yuridis sejak awal pembuatannya, apalagi tergugat mengetahui SK gubernur sebagai dasar Terbitnya sertipikat *a quo* telah dibatalkan dan fisik sertipikat tanah sengketa *a quo* ada ditangan Penggugat, dan sewaktu sertipikat *a quo* hilang ada laporan hilang dan ada pemblokiran yang diajukan Penggugat;

27. Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat Obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, membuat Penggugat tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap hak tanah yang dimiliki Penggugat tersebut, padahal kalau Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tersebut, Penggugat dapat memperoleh nilai ekonomis dari pemanfaatan tanah *a quo*, Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU peratun, Sertipikat Objek Sengketa *a quo* dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

28. Bahwa Penggugat Jelas keberatan atas tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak guna Bangunan *a quo* (Objek Sengketa) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa objek sengketa terbit atas dasar Surat keputusan Gubernur yang menyatakan tanah *a quo* adalah Tanah Negara;
2. Bahwa menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 atas tanah Negara hanya dapat diberi hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya selain dari pada hak milik;
3. Bahwa ternyata oleh Tergugat objek sengketa *a quo* diterbitkan menjadi hak milik, yang menyimpang dari ketentuan. Atas dasar tersebut terbukti objek sengketa *a quo* sudah cacat yuridis dari awal penerbitannya;



4. Bahwa Undang-undang No 5 tahun 1960 menjamin hak milik seseorang atas tanah dihubungkan dengan UU No 51 PRP Tahun 1960 Pasal 2 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa ada izin dan Persetujuan Penggugat Yang punya hak. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan hukum *a quo*;
5. Bahwa Tergugat mengetahui Fisik objek sengketa telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, dan mengetahui Tanah tersebut bermasalah dan tidak dapat dipergunakan oleh siapapun tanpa seizin Penggugat. Faktanya Tergugat masih melakukan perubahan status hak objek sengketa *a quo* dari hak milik berubah menjadi Hak Guna Bangunan. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan tidak mencerminkan aparaturnya yang baik;
6. Bahwa adalah kewajiban Tergugat memberitahukan Penggugat apabila ada pihak lain mempergunakan sertifikat objek sengketa tersebut termasuk merubah status haknya. Sebagaimana dilakukan Bapak Tumpal Hutapea pada waktu Menjabat kepala kantor Pertanahan kabupaten Karawang, kalau itu dilakukan Tergugat sengketa inipun tidak ada;

B. Bahwa Terbitnya sertifikat tanah sengketa sudah cacat dari awalnya hal ini dapat dilihat :

1. Bahwa dalam halaman 2 sertifikat tanah sengketa *a quo* tertulis asal Persil Pemberian hak milik dari tanah Negara bekas tanah pertikelir “TEGALWARU LANDEN”;
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat diatas, Tanah *a quo* adalah Tanah milik Radja Padjadjaran secara turun temurun. Dan Pada pemerintahan Hindia Belanda diterbitkan *Eigendom* Prabu WIRA SASTRANAGARA/WIRA NAGARA KROON DOMEIN (Tanah Radja) NAMBO TEGAL WAROE LANDEN. kemudian setelah Indonesia Merdeka tanah *a quo* pada tahun 1954 telah dibalik nama dan menjadi tanah bumiputra (tanah adat) dan pada tahun 1960 tanah *a quo* telah dibayar pajaknya, yang menurut peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai BUKTI HAK adalah bukti surat pajak (hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. yang berarti tanah tersebut dapat dibuktikan haknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah milik Penggugat



yang diperoleh secara Pewarisan;

3. Bahwa undang-undang yang mengatur tanah partikelir adalah UU No 1 tahun 1958. Kalau memang tanah *a quo* tanah partikelir dan hapus haknya dan berubah menjadi tanah Negara, kenapa pada tahun 1960 (dua Tahun setelah UU tentang Partikelir diberlakukan) pemerintah RI masih menerima pembayaran pajak atas tanah *a quo*;
4. Bahwa menurut Pasal 4 UU No 1 tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah Pertikelir, "*likwidasi tiap tanah Pertikelir yang dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan keputusan menteri agraria menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah*";
5. Bahwa Mohon akta kepada Tergugat agar dapat membuktikan adanya Surat keputusan menteri agraria sebagaimana ditentukan butir 4 diatas, yang menyatakan tanah milik Penggugat *a quo* adalah tanah partikelir;
6. Bahwa Hingga diajukannya Gugatan Ini Surat Keputusan *a quo* tidak Pernah ada termasuk Pembayaran Ganti rugi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
7. Bahwa hal ini sejalan dengan isi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1980 No : 59/VIII/1980 dalam bagian menimbang yang menyebutkan :
 - i. Bahwa kepala sub Direktorat agrarian Kabupaten Karawang dengan suratnya September 1974 No 59 (1974) tidak dapat membuktikan riwayat tanah yang dimohonkan oleh SOEPRANTJO dan kawan-kawan (211 orang) sebagai petani penggarap tersebut yang menyatakan asal tanah Partikelir Tegal Waru tanpa didukung oleh Fakta-Fakta berupa dokumen, atau surat-surat tentang riwayat tanah tersebut, dan tidak dapat membuktikan status tanah tersebut sebagai tanah yang terkena Landreform;
 - ii. Bahwa adanya surat keberatan dari Panglima Daerah Militer VI Siliwangi atas surat permohonan hak Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang tanggal 14 September 1974 No. 19/D/VIII/59/1974 tentang status tanah Tegal Waru yang disebutkan sebagai tanah Negara (asal tanah partikelir Tegal Waru adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta kebenaran dikarenakan tanah Tegal Waru Karawang tidak pernah menjadi tanah partikelir);
 - iii. Bahwa tanah Tegal Waru Karawang telah ada sebelum datangnya VOC di wilayah Jawa Barat dan Nusantara karena tanah Tegal Waru, kandang Sampie, tanah Ciampel, dan tanah Sumandangan



Karawang adalah tanah turun temurun sejak dari Raja Pajajaran Prabu Pucuk Umum dan Raja Surya Kencana Nagara tanah (Bumi Putera) dan sejak dahulu masuk pada peta tanah Nambo di bawah Bogor tidak masuk daftar tanah kadaster wilayah Karawang hanya terletak di wilayah Karawang saat ini dan tidak ada hubungannya dengan bangsa asing sehingga tidak dapat disebut tanah partikelir dan tidak terkena landreform;

iv. Bahwa tanah milik Raden Harsa Nata SastraNagara Tegal Waru, Kandang Sampie, Ciampel dan Sumandangan sejak tahun 1950 telah dilindungi dan dimasukkan ke dalam harta perlindungan Mahkamah Internasional Den Haag, sebagaimana perjanjian Rengas Dengklok, oleh karena itu telah dijaga dan dalam pengawasan Panglima Daerah Militer VI Siliwangi, atas permintaan pemilik tanah dan ahli warisnya Letnal Jendral Nata;

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur sebagaimana diuraikan diatas, jelas tanah Penggugat bukan tanah partikelir maupun tanah yang terkena landreform. Dan alasan SOEPRANTJO dan kawan-kawan (211 orang) mengajukan permohonan sertifikat atas tanah Tegal waru (objek sengketa) yang nota bene hak milik Penggugat, tidak sah dan melawan hukum karena dilakukan dengan cara memalsukan indentitas dan membuat riwayat tanah yang tidak benar;

C. Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam hal 2 sertifikat Objek Sengketa tertulis di Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.L.R 19/D/VI/52/74;

1. Bahwa sertifikat tanah sengketa diterbitkan oleh tergugat atas dasar surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. L.R 19/D/VI/52/74;
2. Bahwa surat keputusan ini telah dicabut dan dibatalkan Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan menerbitkan surat keputusan tanggal 28 Agustus 1980 No.59/VI/1980 yang isinya :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mencabut hak atas tanah Sertipikat Hak Milik dari No. 7 sampai No. 83 serta Sertipikat Hak Milik dari No. 1 sampai Hak Milik No. 6 dan Sertipikat Hak Milik dari No. 84 sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 211 sertipikat total seluruh sertipikat 211 buku atas nama Soeprantjo dan kawan-kawannya (211 orang) atas tanah seluas 315.333 Ha berupa tanah darat terletak di desa Margakarya,



Kutapohaci dan Marga Mulya Kecamatan Teluk Jambe,
Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat berdasarkan
Surat No.LR 19/D/VIII/59/1974;

KEDUA : Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
L.R. 19/D/VIII/59/1974 tanggal 25 September 1974
tentang Ijin Pemilikan/Penggarap tanah yang terletak di
Desa Margakarya Kutapohaci, Margamulya, Kecamatan
Teluk Jambe;

KETIGA : a. Menghapus sertifikat-sertifikat tersebut terhadap
kepemilikan atas tanah yang dimohonkan serta
menyerahkan kembali tanah-tanah yang dimohon
kepada pemilik asal yaitu pemilik tanah yang sah,
Raden Harsa Nata Sastranegara Djajadi Ningrat atau
kepada ahli warisnya;
b. Menyatakan bahwa tanah Tagalwaru, Kandang
Sampie dan Ciampel, serta Sumandangan bukan
tanah Negara, tetapi tanah adat secara turun temurun
sebagaimana data pada Kantor Kadaster Inspeksi
Keuangan yang berkedudukan di Jakarta;

KEEMPAT : a. Para Penerima Hak tidak memenuhi kewajiban
tersebut pada angka-angka 2 sampai dengan 7;
b. Segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul
karena pemberian hak milik ini maupun dari segala
tindakan yang menguasai atas tanah yang
bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
dari pada Pemohon/Penerima Hak;
c. Dalam soal-soal yang berhubungan dengan pemberian
hak milik ini para penerima hak dianggap pemilih
tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria
Kabupaten Karawang di Karawang;

KELIMA : a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR
19/D/VIII/59/1974 tanggal 25 September 1974 dicabut
dan diralat dikarenakan terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapannya;
b. Lokasi tanah yang dimohonkan oleh Soeprantijo dan
kawan-kawannya (211 orang) sebenarnya terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Cinere Bogor Jawa Barat bukan di wilayah Karawang;

3. Bahwa dengan telah dicabutnya Surat Keputusan *a quo* sebagaimana diuraikan diatas telah cukup membuktikan sertifikat *a quo* telah batal demi hukum terhitung sejak tanggal 28 Agustus 1980. Tapi anehnya Surat Keputusan ini diabaikan begitu saja oleh Tergugat dibuktikan dengan tindakannya menerbitkan sertifikat objek sengketa. Tindakan Tergugat ini adalah Pelanggaran hukum dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa dalam Surat keputusan tanggal 28 Agustus 1980 No.59/VIII/1980, juga disebutkan dalam bagian menimbang poin 2 dan 3 sebagai berikut :
 - Bahwa Soeprantijo dan kawan-kawan (211 orang) selaku Pemohon tidak dapat membuktikan statusnya sebagai petani dan penggarap atas lokasi tanah tersebut tidak dapat memperlihatkan suatu dokumen atau surat-surat tentang riwayat tanah tersebut yang mendukung bahwa mereka adalah petani dan penggarap diatas tanah milik Raja Nagara Pasundan di Tegal Waru Karawang sebagaimana pengakuan mereka adalah berstatus petani dan penggarap yang memohonkan hak pembelian atas tanah tersebut baik itu kepada Negara maupun kepada pemilik tanah asal;
 - Bahwa setelah dilakukan penelitian di lokasi tanah yang dimohonkan maka Soeprantijo dan kawan-kawan (211 orang) bukan berasal dari wilayah Karawang dan tidak pernah ada nama Soeprantijo dan kawan-kawan (211 orang) di lokasi tanah Tegal Waru dan tidak dikenal;
 - Nama Soeprantijo dan kawan-kawan (211 orang) tidak berdomisili di Karawang tetapi berdomisili di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bogor dan Jakarta dan bukan sebagai petani dan bukan penggarap dan telah menggunakan KTP yang tidak terdaftar di Buku Desa sebagai petani dan penggarap sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa nama Soeprantijo yang terdapat pada KTP Karawang sama nama Soeprantijo Kopasgat namun fotonya tidak sama/berbeda dengan foto pada KTP tersebut sebagai pemohon atas tanah Tegal Waru;
 - Bahwa adanya suatu bukti para pemohon (Soeprantijo dan kawan-kawan 211 orang) telah memberikan keterangan palsu dengan menggunakan KTP yang tidak terdaftar pada Buku Desa untuk

Halama 42 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai hak milik tanah orang lain dengan keterlibatan R.H.E.

Sukarta Wijaya Kepala Desa Ciampel yang telah dipecat;

5. Bahwa didasari atas fakta tersebut diatas terbukti Tergugat mengetahui secara jelas riwayat tanah objek sengketa telah bermasalah dari sejak awal penerbitannya. Atas dasar tersebut tidak beralasan dan melawan hukum apabila Tergugat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas tanah tegal waru *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam poin 18 diatas. Dan sertifikat objek sengketa tersebut tetap suatu produk yang cacat dan harus dibatalkan;

D. Bahwa Penerbitan sertifikat hak guna bangunan *a quo* (Objek sengketa) bertentangan dengan Pasal 37 (1) dan 38 (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Pasal 37 (1) :

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Pasal 38 (1) :

"Perbuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu";

- Bahwa adalah fakta Tergugat telah merubah hak sertifikat tanah sengketa dari hak milik menjadi hak guna bangunan. dan didasari atas ketentuan Pasal 37 (1) dan 38 (1) diatas adanya peralihan hak harus melalui PPAT, nyatanya dalam fisik sertifikat *a quo* tidak ada ditemui catatan peralihan hak tersebut terjadi atas dasar akta yang dibuat oleh PPAT;

- Bahwa dalam lembar Catatan Peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (Perubahan) dalam fisik sertifikat tanah sengketa *a quo* tertulis Pemblokiran atas sertifikat tanah sengketa *a quo* dilakukan Penggugat melalui Paskhas TNI AU hanya sekali, tetapi pencabutan blokir dilakukan 2 kali. Hal ini tidak lazim dan tidak dibenarkan. Tindakan seperti ini hanya menunjukkan Tergugat tidak memahami aturan;

Halama 43 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didasari atas fakta tersebut terbukti sertifikat hak bangunan *a quo* cacat yuridis;
- E. Bahwa Penerbitan sertifikat hak guna bangunan *a quo* (Objek sengketa) bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Pasal 36 (2) :
“Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan”;
- 1. Bahwa adalah Fakta sebahagian besar nama yang tercantum dalam sertifikat *a quo* telah meninggal dunia. Tapi anehnya namanya tetap muncul sebagai pemegang hak dalam sertifikat hak bangunan *a quo* (objek sengketa). Hal ini aneh bin ajaib yang berarti yang memohonkan sertifikat *a quo* adalah hantunya;
- 2. Bahwa terhadap orang yang namanya tercantum dalam sertifikat *a quo* yang masih hidup, Penggugat sudah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan apakah pernah mengajukan permohonan ke kantor Tergugat untuk merubah hak milik menjadi hak guna bangunan. yang bersangkutan menjawab tidak pernah melakukan tindakan tersebut termasuk memberi kuasa kepada orang lain. Fakta ini membuktikan ada pihak lain yang telah menipu Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak guna bangunan *a quo* dengan cara melakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu dalam akta otentik;
- 3. Bahwa tindakan sebagaimana disebut diatas adalah tindak pidana yang akan kami proses sesuai dengan keetentuan hukum yang berlaku untuk itu Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;
- F. Bahwa Penerbitan sertifikat hak guna bangunan *a quo* (Objek sengketa) bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat tanah objek sengketa, Tergugat tidak teliti dalam melakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis atas tanah Penggugat dan karenanya keliru dalam meneliti kebenaran alat bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, dengan mengabaikan fakta dan bukti sebagai berikut :
Bahwa Tergugat mencatat dalam sertifikat tanah sengketa berasal dari tanah tegaal waroe Landen yang nota bene adalah hak milik Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menanyakan dasar hukum bagaimana

Halama 44 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah *a quo* bisa beralih dari Penggugat kepada mereka yang namanya tercantum dalam sertifikat *a quo*;

G. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, suatu Sertipikat seharusnya diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sesungguhnya yaitu Penggugat;
2. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan permohonan SOEPRANTJO bin SOEMOPRAWIRO. Cs. Padahal bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan tanah *a quo* karena bukan pemilik melainkan hanya yang mengaku-ngaku sebagai Penggarap;
3. Bahwa dengan demikian Tergugat telah keliru menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa kepada pihak yang tidak ada kepentingan maupun hak apapun terhadap tanah *a quo*;

H. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

1. Bahwa tergugat tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, baik di kantor Tergugat maupun di kantor Kelurahan setempat;
2. Bahwa Tergugat bahkan dengan sengaja menutupi proses terbitnya Sertipikat Objek Sengketa tersebut dari perhatian Penggugat selaku pemegang hak sebenarnya. Tergugat sengaja tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat pada beberapa kesempatan padahal alamat Penggugat jelas dan sering berkunjung ke kantor Tergugat guna mengurus tanah *a quo*;
3. Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat tentang keberadaan Para Penggarap *a quo* agar tidak dilayani dalam bertindak untuk kepentingan tanah *a quo*, akan tetapi surat Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Padahal sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala BPN No.3 Tahun 1997, Tergugat wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, sebagaimana dilakukan Penggugat selama ini;
4. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan Penggugat di kantor tergugat maupun di lokasi tanah *a quo*, Seharusnya Tergugat menyadari kemungkinan akan adanya masalah dikemudian hari dalam terbitnya sertipikat tanah *a quo*, Oleh karenanya menunjuk Pasal 86 ayat (3)

Halama 45 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, sepatutnya Tergugat melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut melalui harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut;

5. Bahwa kenyataannya ketentuan ini pun sengaja dilanggar/diabaikan oleh tergugat;
- I. Bahwa Surat ukur dan Penerbitan sertifikat hak guna bangunan (objek sengketa) sebanyak 76 sertifikat dilakukan secara berkelompok pada hari yang bersamaan;
 1. Bahwa Penerbitan sertifikat secara berkelompok dan dilakukan secara bersamaan tidak lazim dan tidak mungkin terjadi karena masing masing orang mempunyai kepentingan yang berbeda, lagi pula satu sama lain bertempat tinggal yang berbeda. Dan tidak masuk akal kalau dikatakan hal tersebut terjadi karena kebetulan;
 2. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas nama orang yang tercantum dalam sertifikat *a quo* sudah banyak yang meninggal.dan kalaupun ada yang hidup sampai saat ini, berdasarkan keterangan mereka tidak pernah melakukan tindakan pengurusan sertifikat hak guna bangunan tersebut termasuk memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk mengurusnya;
 3. Bahwa undang-undang sudah jelas mengatur untuk mengurus sertifikat termasuk merubah hak harus dilakukan yang berkepentingan. Dan kalaupun dikuasakan guna pengurusnya harus melalui kuasa yang dibuat dihadapan yang berwenang dan kalau sudah selesai diserahkan kepada yang berkepentingan. Maksudnya adalah agar sertifikat *a quo* tidak disalah gunakan;
- J. Sertipikat Hak Milik dinyatakan hilang;
 1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No 4, 11, 30, 40, 44, 45, 51, 56 dinyatakan hilang, dan oleh tergugat sertifikat *a quo* di terbitkan kembali;
 2. Bahwa pisik sertifikat *a quo* sebahagian ada ditangan Penggugat, tapi anehnya oleh Tergugat sertifikat *a quo* dapat diterbitkan kembali, walaupun phisik sertifikat *a quo* tidak ada. Tindakan Tergugat ini jelas melanggar hukum untuk itu masalah ini akan kami laporkan ke atasan Tergugat dan kepada yang berwajib karena tindakan tersebut jelas kriminal yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

29. Bahwa didasari atas Fakta hukum sebagaimana Penggugat jelaskan diatas

Halama 46 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah cukup membuktikan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan (objek sengketa) *a quo* cacat *juridis* dan ada tindak pidana didalamnya. Untuk itu sertifikat Hak guna Bangunan *a quo* harus dibatalkan dan dihapus dari buku tanah di kantor Tergugat;

30. Bahwa telah Tergukti penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melawan hukum, tidak teliti, tidak cermat, dan tidak akurat, sebab di atas tanah yang nyata-nyata hak milik Penggugat, diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak lain, Akibatnya terjadi kesalahan subjek dan objek hak atas tanah sengketa *a quo*. Keadaan ini sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama, antara lain:

- a. Asas Kecermatan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat, karena tidak didukung oleh fakta dan data yang akurat, hanya berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat digunakan menjadi alat bukti penerbitan Sertipikat;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan telah secara nyata mencederai kepentingan hukum Penggugat. Hingga kini secara nyata dan tegas tanah sengketa *a quo* masih tercatat atas nama kakek Penggugat. Dan tanah tersebut hingga kini belum pernah diperjualbelikan maupun dialihkan kepada pihak lain oleh kakek Penggugat semasa hidupnya maupun oleh Penggugat. Jika keadaan seperti ini dibiarkan maka hak-hak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atau tidak ada lagi kepastian hukum. Oleh karenanya kepentingan hukum Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut perlu dilindungi menurut hukum;
- c. Asas *Audi et Alteram Partem*, asas ini menghendaki setiap penerbitan Surat Keputusan haruslah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa *a quo*, Penggugat selaku pemegang hak atas tanah tersebut sebagai pihak yang terkait langsung tidak pernah dihargai keterangannya. Apalagi Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo* tidak berdasarkan data *yuridis* atau warkah yang sebenarnya. Dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar asas *Audi et Alteram Partem*;
- d. Asas Kepatutan, yaitu dengan diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa sebagaimana disebut diatas, dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN



No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jelaslah bahwa seharusnya pihak Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Objek sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat secara nyata telah melanggar asas kepatutan;

- e. Asas Kejujuran dan Keterbukaan, Penggugat dengan sengaja tidak diberitahukan proses penerbitan sertipikat *a quo*, padahal sertipikat *a quo* telah lama diterbitkan oleh Tergugat, dan tetap berjalan walau telah disampaikan keberatan;
 - f. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa sebagaimana disebut diatas, secara administrasi telah mengacaukan Tertib Penyelenggaraan Negara. Terlebih yang kemudian menjadi pemegang hak tersebut adalah SOEPRANTJO bin SOEMOPRAWIRO. Cs yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah *a quo*;
31. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam poin 14 diatas (Objek Sengketa), terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dinyatakan batal atau tidak sah;
32. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:
- DALAM POKOK SENGKETA:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m² atas nama Soeprantjo Bin Soemoprawiro;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus;

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m² atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo;
4. Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.690 m² atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Oentoeng Suwadi Bin Metrosemito;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m² atas nama Sutedjo Bin Djalaeni;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m² atas nama Sutanto Bin Asmaun;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m² atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00037/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Soemokartiko;
11. Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 16.750 m² atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m² atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;

Halama 49 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m² atas nama Doeryadi Bin Soekardi;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m² atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m² atas nama Sudarmo Ngalm Bin Ngalm Kartoatmodjo;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m² atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m² atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sudijono Bin Josodikarto;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Nasib Bin Madiani;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Slamet Bin Atmoredjo;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal

Halama 50 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m² atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m² atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sukiro Bin Kartosoemito;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m² atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kasmanu Bin Kabib;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Surip Bin Sarijo;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo;
30. Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.540 m² atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m² atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m² atas nama Tjarjat Bin Sukardja;

Halama 51 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Mukadi Bin Musadi;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m² atas nama Sukarni Bin Pik Simpen;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m² atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m² atas nama Kasidi Bin Sumodirjo;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m² atas nama Karni Bin Gondowarsito;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra;
40. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.730 m² atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Gunawan Bin Hardjoprajitno;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m² atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono;

Halama 52 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.310 m² atas nama Sularno Bin Sukardjo;
45. Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 19.260 m² atas nama Suwarso Bin Suwarto;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m² atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m² atas nama Lessy Bin Christian;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m² atas nama Maman Bin Sukardi;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m² atas nama Amin Bin Suwarso;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m² atas nama Iksan Bin Een Mihardja;
51. Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 3.355 m² atas nama Madrohim (DH Harianto);
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m² atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m² atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m² atas nama Lamidjan Bin Partokasidin;



55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m² atas nama Dasimin Bin Martoredjo;
56. Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tertanggal 5 Juni 1976, seluas 18.500 m² atas nama Busiri Bin Suryowinoto;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m² atas nama Siswaja Bin Sukrija;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m² atas nama Sahudi Bin Karjodikoro;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m² atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m² atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Kamari Bin Munari;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.850 m² atas nama Supardi Bin Surodikoro;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m² atas nama Nirwana Bin Aminta;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m² atas nama Nutra Bin Urbanus;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m² atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Wakidi Bin Djodidikromo;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Slamet Bin Sumodidjojo;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m² atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Djian Bin Madahlan;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m² atas nama Bakir Bin Tari;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m² atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m² atas nama Timin Bin Wihardja;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Tanjung Bin Matualangka;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m² atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Rebuko Bin Wirosukarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m² atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m² atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.690 m² atas nama Rachiman Bin Damosarimin;
 5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;
 6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m² atas nama Oentoeng Suwadi Bin Metrosemito;
 7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m² atas nama Sutedjo Bin Djalaeni;
 8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m² atas nama Sutanto Bin Asmaun;
 9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m² atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;

Halama 56 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00037/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Soemokartiko;
11. Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 16.750 m² atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m² atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m² atas nama Doeryadi Bin Soekardi;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m² atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m² atas nama Sudarmo Ngalim Bin Ngalim Kartoatmodjo;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m² atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m² atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sudijono Bin Josodikarto;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m² atas nama Nasib Bin Madiani;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Slamet Bin Atmoredjo;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m² atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m² atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m² atas nama Sukiro Bin Kartosoemito;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m² atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kasmanu Bin Kabib;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Surip Bin Sarijo;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo;
30. Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tertanggal 23 Juli 1975, seluas 17.540 m² atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo;

Halama 58 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m² atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m² atas nama Tjarjat Bin Sukardja;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m² atas nama Mukadi Bin Musadi;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m² atas nama Sukarni Bin Pik Simpen;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m² atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m² atas nama Kasidi Bin Sumodirjo;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m² atas nama Karni Bin Gondowarsito;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra;
40. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.730 m² atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m² atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo;

Halama 59 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.540 m² atas nama Gunawan Bin Hardjoprajitno;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m² atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono;
44. Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tertanggal 6 Maret 1976, seluas 17.310 m² atas nama Sularno Bin Sukardjo;
45. Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 19.260 m² atas nama Suwarso Bin Suwarto;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m² atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m² atas nama Lessy Bin Christian;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m² atas nama Maman Bin Sukardi;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m² atas nama Amin Bin Suwarso;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m² atas nama Iksan Bin Een Mihardja;
51. Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tertanggal 6 Maret 1976, seluas 3.355 m² atas nama Madrohim (DH Harianto);
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m² atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo;

Halama 60 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m² atas nama Humala Timbul Simandjuntak;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m² atas nama Lamidjan Bin Partokasidin;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m² atas nama Dasimin Bin Martoredjo;
56. Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tertanggal 5 Juni 1976, seluas 18.500 m² atas nama Busiri Bin Suryowinoto;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m² atas nama Siswaja Bin Sukrija;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m² atas nama Sahudi Bin Karjodikoro;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m² atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m² atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Kamari Bin Munari;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.850 m² atas nama Supardi Bin Surodikoro;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m² atas nama Nirwana Bin Aminta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m² atas nama Nutra Bin Urbanus;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m² atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Wakidi Bin Djodidikromo;
68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m² atas nama Slamet Bin Sumodidjojo;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m² atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m² atas nama Djian Bin Madahlan;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m² atas nama Bakir Bin Tari;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m² atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m² atas nama Timin Bin Wihardja;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m² atas nama Tanjung Bin Matualangka;

Halama 62 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m² atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m² atas nama Rebuko Bin Wirosukarto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat bukan merupakan obyek Perkara Tata Usaha Negara dan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat mempermasalahkan status kepemilikan tanah, sebagaimana ternyata pada dasar dan alasan diajukannya gugatan posita angka 1 sampai dengan 17, halaman 10 sampai dengan 14, pada pokoknya :
 - a. Penggugat mengklaim bahwa tanah yang telah bersertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik atas nama para Pemegang Hak/pemilik tanah, yang diperoleh secara sah diklaim sebagai miliknya Penggugat yang diperoleh dari Kakek Penggugat (R. Wirasastra Negara), dalam hal ini Penggugat mengklaim sebagai satu-satu ahli waris yang berhak atas tanah terperkara;
 - b. Tanah obyek perkara adalah Tanah Tegal Waroe Landen, (sesuai posita No. 6,7 dan 8 hal.11) dengan batas-batas :
 - Utara : Dengan Ujung Karawang;
 - Barat : Dengan Kali Cibeet;
 - Timur : Dengan Kali Citarum;
 - Selatan : Dengan Gunung Sangga Buana;

Yang belum pernah dijual kepada siapapun;

Untuk itu, Penggugat harus membuktikan adanya Keterangan Waris dan bukti-bukti hak (adanya hak atas tanah) yang dipunyai Penggugat;

Halama 63 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



2. Bahwa tanah terperkara berdasarkan data yang ada dan merupakan petunjuk, adalah sebagian dari Tanah Negara bekas Tanah Partikelir Tegalwaroe Landen Eigendom Verponding Nomor 53, 57 DAN 693, tertulis atas nama NV. MIJ TOT EKPLOITATIE VAN DE TEGALWAROE LANDEN, luas seluruhnya \pm 55.173 Ha, semula terletak di Kecamatan Telukjambe dan Pangkalan, saat ini setelah pemekaran Kecamatan, terletak di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Ciampel, Pangkalan dan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, berdasarkan :

- Akta Pelepasan Hak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tan Tek Hiem, sebagai Direktur Perseroan Terbatas "Maatchappij Tot Exploitatie Der Tegalwaroe Landen", dihadapan t.v. Notaris LAURENTIUS JOHANNES VAN DER LINDEN di Jakarta, tgl. 17-5- 1949 Jo. Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 72, tanggal 17 Mei 1949, dimana atas Tanah *Eigendom* tersebut telah dilepaskan kepada Negara RI;
- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, dinyatakan atas tanah bekas partikelir karena hukum serentak menjadi Tanah Negara;

Sehingga tidak tepat posita yang menyatakan Tanah Negara bekas tanah partikelir sebagai hak Penggugat, karena Tanah Negara tidak dapat diwariskan;

Bahwa tanah obyek perkara merupakan tanah Tegalwaroe Landen, Penggugat akui sebagaimana Posita No. 6, 7 dan 8 hal. 11, serta posita No. 28 huruf B hal. 31 & 32;

3. Bahwa ternyata berdasarkan surat yang Tergugat terima dari Sdr. Eddy Krajenbrink Bin Siegfried Arnold Cornelio Krajenbrink selaku kuasa Ahli Waris JOHAN ADOLF KRAJENBRINK, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 118/Pdt.P/2010/PA.Grt, tanggal 8 Desember 2010, sebagaimana surat yang bersangkutan tertanggal 2 April 2012, mengklaim sebagai Pemilik bekas Tanah Perkebunan Tegal Waroe Landen Verponding 55 Karawang (NV. MIJ. TOT EXPLOITATIE DER TEGALWAROE LANDEN), dengan luas seluruhnya sekitar 55.173 Ha, terletak di Kabupaten Karawang (obyek yang sama juga diklaim oleh Penggugat);



4. Bahwa obyek perkara sebanyak 76 sertipikat (sesuai gugatan), terletak di Desa Margakaya (untuk tanah ex. Anggota Kopasgat, sekarang masuk Desa Margamulya), Kecamatan Telukjambe (sekarang Telukjambe Barat), Kabupaten Karawang, berdasarkan catatan yang ada pada Buku Tanah berasal dari Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara bekas Tanah Partikelir Tegalwaroe Landen, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Prov. Jawa Barat, tanggal 25 September 1974 No. LR.19/D/VIII/52/1974; Hal ini/proses pemberian haknya, telah sejalan dengan yang diuraikan pada butir 2, asal dari bekas tanah Partikelir;
5. Bahwa sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut pada saat permohonan proses pengecekan keabsahan sertipikat, karena pemekaran desa telah disesuaikan/dirubah Nomor Urut haknya, sesuai dengan Nomor Urut hak di Desa letak obyek dimaksud (saat ini masuk wilayah Desa Margamulya), dan atas permohonan Pemegang haknya/Kuasanya telah dirubah haknya, saat ini terdaftar menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan;
6. Kualitas/kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan, dihubungkan dengan para Pemegang Hak, yang tercatat dalam sertipikat, tidak terdapat adanya hubungan hukum / kepentingan Penggugat yang nyata dengan salah satupun dari Para Pemegang Hak tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak, karena obyeknya bukan obyek Tata Usaha Negara, sehingga bukan kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi obyek perkara perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

II. EKSEPSIRELATIF;

A. Mengenai Kapasitas Penggugat;

1. Bahwa Tergugat mempertanyakan kapasitas Penggugat dihubungkan dengan para Pemegang Hak yang tercantum dalam sertipikat, karena tidak ada hubungan hukum/kepentingan Penggugat dengan Para Pemegang Hak tersebut, terlebih jika dihubungkan dengan dasar/posita Penggugat yang menyatakan tanah tersebut kepunyaan Kakeknya yang notabene dasarnya adalah tanah-tanah berkas hak barat (posita angka 1 sampai dengan 17 dasar dan alasan gugatan), hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 Jo. Peraturan



Pemerintah Nomor 18 tahun 1958, terhadap bekas hak barat (partikelir dan eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau) statusnya serentak menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Tanah Negara) bekas tanah Partikelir, (lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958);

Dimana terhadap tanah partikelir *a quo* merupakan obyek redistribusi tanah melalui program landreform, sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/KA/1961, tanggal 8 Nopember 1962;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974, terhadap sebagian bekas tanah partikelir tersebut telah dilakukan redistribusi landreform kepada Para Pemegang Hak (Pemilik sertifikat), serta telah dipenuhi/ dibayarnya kewajiban kepada Negara, sehubungan penerbitan sertifikat obyek sengketa;

2. Bahwa terhadap tanah ex. Partikelir Tegal Waroe Landen disamping diklaim sebagai milik Penggugat selaku Ahli Waris satu-satunya Raden Wirasastra Nagara, juga diklaim sebagai milik Sdr. Eddy Krajenbrink, selaku kuasa Ahli Waris JOHAN ADOLF KRAJENBRINK, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor : 118/Pdt.P/2010/PA.Grt, tanggal 8 Desember 2010;
3. Bahwa Tanah Negara (bekas Hak Barat) tidak dapat diwariskan, dalam hal ingin dimohonkan sesuatu hak dari Negara, maka Pemohon selaku Penggarap Tanah Negara wajib mempunyai / memenuhi kriteria data fisik (Penguasaan / penggarapan tanah) dan data yuridis (surat-surat dan alas hak yang dipunyainya);

B. Mengenai Daluarsanya Gugatan;

Bahwa obyek gugatan Penggugat telah lampau waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "*, hal ini dapat Tergugat buktikan dengan antara lain :

1. Posita Penggugat angka 23 dan 24, hal. 30, yang intinya Penggugat menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli seluruh sertipikat ada pada Penggugat;
 - b. Sertipikat tersebut dicuri dari Penggugat;
 - c. Sertipikat tersebut diblokir oleh Penggugat melalui Komandan Pasukan Khas TNI AU (Dh. Kopasgat);
2. Pernyataan dari Penggugat Principal (IVONE FELECIA. IDS) pada saat pemeriksaan persiapan pertama hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012, antara lain menyatakan :
- a. Penggugat pernah memblokir sertipikat obyek sengketa dan telah pula mengajukan pencabutan blokir, serta memohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
 - b. Penggugat mengaku seluruh asli sertipikat ada pada Penggugat, sejak sertipikat tersebut diterbitkan, dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim, seluruh foto copy sertipikat obyek sengketa, serta contoh 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Asli yang ada pada Penggugat;
3. Penggugat selaku Kuasa Mayor Jendral Drs. H. Satibi Darwis, sebagaimana surat kuasa khusus No. 02/IDp/Tn/XII/2007, tanggal 18-12-2007, pada sekira Januari tahun 2008, telah mengurus permasalahan sebagian sertipikat obyek sengketa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bidang Buku Sertipikat, dengan melakukan pencabutan blokir dan mengajukan permohonan SKPT (posita No. 25 hal. 30);

Dari uraian tersebut angka 1 sampai dengan 3, Penggugat telah mengetahui beschiking / keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3, obyek sengketa yaitu sertipikat, baik sejak sertipikat tersebut diterbitkan (tahun 1975) dan atau pernah memblokir, mencabut blokir, serta memohon diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada tahun 2008, sehingga secara mutatis mutandis gugatan telah daluarsa/melebihi 90 hari;

C. Mengenai Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa obyek gugatan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) sertipikat sesuai gugatan, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Sertipikat Hak Milik, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Dalam Rangka Program Redistribusi Landreform, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974, Nomor LR.19/D/VIII/52/1974, sehingga harus ada pihak yang disertakan/dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;

Halama 67 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan 1 (satu) SHM yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Desa Margakaya, bukan berasal dari Surat Keputusan Pemberian Hak melainkan asal dari konversi Persil Nomor 163.S/III, Kikitir (C) Nomor 2235 (lihat tabel Rekapitulasi Tanah Obyek Sengketa Perkara TUN Nomor : 12/G/2012/PTUN.BDG Nomor urut 51, yang Tergugat sampaikan pada Pemeriksaan Persiapan, hari Kamis tanggal 8 Maret 2012) kepada Majelis Hakim, sehingga Penggugat telah tidak cermat dalam mengajukan obyek gugatan;

2. Bahwa harus disertakannya Gubernur Provinsi Jawa Barat, sebagai pihak, sejalan dengan posita Penggugat Nomor 21 Hal. 29 dan 30, dimana Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974, No. LR.19/D/VIII/-52/1974 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tgl. 28 Agustus 1990, Nomor 59/VIII/1980, yang isinya membatalkan Surat Keputusan tanggal 25 September 1974, Nomor LR.19/D/VIII/52/1974;

D. Mengenai Gugatan Kabur / Tidak Jelas / Tidak Cermat;

1. Bahwa sesuai tabel Rekapitulasi Tanah Obyek Sengketa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2012/PTUN.BDG, terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe, (sekarang masuk Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang), dikenal sebagai Ex. Tanah Anggota Kopasgat, yang telah Tergugat sampaikan pada saat pemeriksaan persiapan berikut copy Buku Tanahnya pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012, ternyata berdasarkan obyek gugatan hal. 2 sampai dengan 8 dan posita hal. 14 sampai dengan 29, telah dikutip secara tidak benar, antara lain :
 - a. Obyek sengketa Nomor 4, 11, 30, 40, 44, 45, 51 dan 56, berdasarkan Buku Tanah, obyek sengketa dengan Nomor/ data tersebut, maka data fisik yuridisnya (sesuai BT), adalah sebagai berikut :

No.	No. Hak / Desa	Luas (m ²)	Pemegang Hak	Penerbitan Sertipikat	Keterangan
1.	10 / Margamulya	25.550	Indrawati Wiyogo (pembelian dari Tarsam Bin Ota)	26-4-1982	Obyek No. 4
2.	17/ Margamulya	14.900	Nyai Binti Aying Karya	22-4-1986	Obyek No. 11
3.	36 / Margamulya	100	Namah Binti Indon	25-3-1997	Obyek No. 30
4.	46 / Margamulya	2.450	Kiong Bin Saan	25-3-1997	Obyek No. 40
5.	50 / Margamulya	130	Tati Rasmawati Binti	25-3-1997	Obyek No. 44



			Nasam		
6.	51 / Margamulya	284	Wajum Bin Jinem	31-3-1997	Obyek No. 45
7.	57 / Margamulya	299	Mina Binti Ina	31-3-1997	Obyek No. 51
8.	62 / Margamulya	240	Talisa Bin Sarpan	31-3-1997	Obyek No. 56

b. Obyek Sengketa Nomor 10 (SHGB Nomor 35/Desa Margamulya)
Subyek hukum Pemegang Hak, telah dikutip secara salah tertulis
Soemokartiko, seharusnya Suparno Bin Somokartiko;

2. Bahwa Obyek sengketa Nomor 51 (SHM No. 57/ Desa Margamulya),
seharusnya obyeknya tetap SHM No. 57 / Desa Margakaya, bidang
tanah ini seharusnya tidak menjadi obyek gugatan dalam perkara ini,
karena bukan berasal dari Tanah Negara Ex. Partikelir Tegal Waroe
Landen, melainkan berasal dari Tanah Milik Adat;

3. Bahwa Posita Penggugat No.28 J. hal.39, yang intinya menyatakan,
Tergugat telah menerbitkan sertipikat kedua Pengganti karena hilang,
terhadap Hak Milik No. 4, 30, 40, 44, 45 & 56 / Desa Margakaya,
sesuai Jawaban Pokok Perkara No. 15.1 s/d 15.76, hal ini tidak benar
dan tidak cermat;

4. Bahwa kesalahan dalam mengutip obyek perkara, juga terjadi pada
tanggal penerbitan sertipikat, seharusnya dapat dilihat dari foto copy
Buku Tanah yang telah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim;

5. Bahwa kesalahan dalam mengutip obyek perkara, berakibat pula pada
petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada petitum angka
2 dan 3 hal. 40 sampai dengan 54, karena petitumnya adalah copy
paste dari obyek yang dikutip secara tidak cermat tersebut;

E. Perbaikan Gugatan Penggugat Telah Melanggar Ketentuan Pasal 63 Ayat
(2) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1989, tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyatakan jangka waktu perbaikan
gugatan dan kelengkapan data yang diperlukan adalah 30 (tiga puluh) hari,
hal ini telah dilanggar terbukti dengan :

1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini, telah didaftar dibawah register
Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 9 Februari 2012;
2. Posita Penggugat pada hal. 9 tentang gugatan diajukan masih dalam
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 01-02-2012, Penggugat baru mengetahui terbitnya perubahan hak atas obyek sengketa dari Hak Milik berubah menjadi HGB dst, setelah melakukan pengecekan keberadaan obyek sengketa *a quo* ke Kantor Tergugat;

3. Sidang pemeriksaan persiapan pertama, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23-02-2012, Tergugat menyampaikan tabel obyek sengketa dan menjelaskan adanya perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas permintaan yang berhak/kuasanya;
4. Sidang pemeriksaan persiapan kedua, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tgl. 08-03-2012, atas perintah Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan pertama (butir 3), Tergugat menyampaikan tabel seluruh obyek sengketa secara detail, berikut foto copy Buku Tanahnya; Pada saat itu Penggugat menyampaikan didepan Majelis Hakim, akan menyampaikan perbaikan gugatan berdasarkan data yang disampaikan Tergugat dalam tenggang waktu 2 (dua) hari, atau maksimum 1 (satu) minggu, sehingga perbaikan gugatan seharusnya maksimal tanggal 15 Maret 2012;
5. Ternyata sesuai surat gugatan yang Tergugat terima, gugatan perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 9 Februari 2012, diperbaiki tanggal 28 Maret 2012;

Dari uraian tersebut di atas, baik ditinjau dari tanggal pemeriksaan persiapan pertama tanggal 23 Februari 2012 (butir 3), maupun posita Penggugat (butir 2), terbukti perbaikan gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU;

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya yang menyatakan pada tanggal 1 Februari 2012 baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara/beschikking yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan DALIL YANG TIDAK BENAR DAN PERLU DIBUKTIKAN KEBENARANNYA, karena sebagaimana dalil-dalil didalam posita gugatan Penggugat telah dijelaskan secara rinci oleh Penggugat sendiri bahwa jauh sebelum tanggal 1 Februari 2012 yakni pada tahun 1974 atau setidaknya-tidaknya tahun 1980 dan tahun 2008 Penggugat telah

Halama 70 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atas terbitnya sertifikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini;

Bahwa hal mana pembuktian bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 90 hari, dapat Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 21, dinyatakan bahwa :

“Bahwa Penggugat juga mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 25 September 1974 No. LR. 19/D/VIII/52/1974 dan mengajukan keberatan atas terbitnya SK a quo, atas keberatan Penggugat tersebut, Gubernur Jawa Barat menyadari telah keliru menerbitkan SK a quo, Lalu Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 28 Agustus 1980, No. 59/VIII/1980, yang isinya membatalkan Surat Keputusan tanggal 25 September 1974 No. LR 19/D/VIII/52/1974 tersebut. Dan saat itu juga Surat Keputusan Pembatalan a quo diserahkan kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti :

Bahwa dalil Penggugat ini membuktikan bahwa semenjak kurun waktu tahun 1974 atau setidaknya-tidaknya tahun 1980 Penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah terbit berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Jawa Barat Tanggal 25 September 1974, No. LR. 19/D/VIII/52/1974 yang kemudian pada tahun 1980 atas keberatan Penggugat telah terbit Surat Keputusan tanggal 28 Agustus 1980, No. 59/VIII/1980, yang dalil penggugat ini telah cukup membuktikan bahwa penggugat telah mengetahui terbitnya sertifikat-sertipikat objek sengketa pada tahun 1974 atau setidaknya- tidaknya tahun 1980 dan bukan tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana dalil penggugat didalam gugatannya;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil posita gugatan pada angka 22, 23, 24 dan 25 dinyatakan bahwa :

“Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Pembatalan a quo, sertifikat tanah sengketa a quo dengan sendirinya cacat hukum dan harus dicoret dari daftar buku tanah di kantor Tergugat “;

“Bahwa sebagai bukti sertifikat a quo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun lagi, lalu Tergugat mengembalikan seluruh sertifikat a quo kepada Penggugat dibuktikan tanda terima sertifikat a quo dari Tergugat kepada Penggugat”;

Halama 71 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa kemudian sertifikat a quo dicuri dari rumah Penggugat, karena ada ada kekawatiran Penggugat sertifikat a quo akan disalah gunakan pencuri tersebut dikemudian hari, maka sertifikat a quo diblokir oleh Penggugat di kantor Tergugat melalui Komandan Korps pasukan khas TNIAU ;

“Bahwa pada tanggal tanggal 7 januari 2008 Komandan Pasukan Khas TNI AU atas permintaan Mayjend TNI Drs. H. Satibi Darwis (Mertua Penggugat) mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mencabut pemblokiran sertifikat a quodst “;

Bahwa dalil Penggugat ini menggambarkan atau menjelaskan bahwa setelah adanya Surat Keputusan Pembatalan a quo pada tanggal 28 Agustus 1980 atas sertifikat-sertifikat objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat yang kemudian atas sertifikat-sertifikat tersebut telah dicuri dan selanjutnya dilakukan pemblokiran oleh Penggugat di kantor Tergugat, yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2008 atas pemblokiran tersebut dimohonkan untuk dicabut oleh Mayjen TNI Drs. H Satibi Darwis atas sepengetahuan Penggugat, yang kesemuanya peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan tahun 2008, yang mana hal ini membuktikan bahwa penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa jauh sebelum tanggal 1 Februari 2012;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa a quo pada tanggal 1 Februari 2012, adalah suatu pernyataan yang naif yang mengandung unsur kebohongan dalam hukum. Oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat ditolerir, karena telah nyata melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Halama 72 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* , karena telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka atas dalil gugatan patut untuk ditolak, sebab telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Penggugat dikategorikan atau termasuk dalam *“RECHTSVERWERKING”* sebab telah membiarkan persoalan yang ada sejak tahun 1974, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10-1-1956 No. 210/K/Sip/1055 yang menyatakan :

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat dengan mendiamkan persoalannya sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka harus dianggap menghilangkan haknya (RECHTSVERWERKING);

Menurut pendapat Boedi Harsono mengatakan bahwa Lembaga *Rechtsverwerking* dalam hukum adat ditegaskan jika seseorang selama sekian waktu “tertentu” membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 330 K/TUN/2001, tanggal 10 Mei 2002 dengan Majelis Hakim yang diketuai Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, tentang perkara Hak Guna Bangunan, menyatakan bahwa :

“Bahwa oleh karena Obyek Gugatan tersebut rata – rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, Sehingga telah melewati tenggang

Halama 73 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986”;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986;

II. GUGATAN PENGGUGAT *DISKUALIFIKASI IN PERSONA*;

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan dari obyek *a quo*, sebab berdasarkan data yuridis dari bukti formil hak kepemilikan dari pihak Penggugat atas obyek tanah yang disengketakan tidak memiliki hubungan hukum yang dikuatkan;

Oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana hal ini tergambar jelas dari dalil gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan obyek tanah miliknya yang berasal kepunyaan dari kakeknya tersebut adalah merupakan tanah-tanah partikelir, yang manapada tahun 1958 oleh Menteri Agraria Soenarjo dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 1958 dan telah secara tegas dinyatakan bahwa hak-hak pemilik tanah partikelir atas tanahnya beserta hak-hak pertuanannya hapus dan tanah-tanahnya menjadi tanah-tanah Negara (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah Partikelir);

Sehingga dalam hal ini tidak ada hak dan kepentingan Penggugat atas obyek tanah *a quo*, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974 No. LR.19/D/VIII/52/1974 terhadap sebagian bekas tanah partikelir tersebut telah dilakukan redistribusi landreform kepada para pemilik sertifikat, dan telah dipenuhinya oleh para pemilik sertifikat pembayaran kewajiban kepada Negara, sehubungan penerbitan sertifikat objek sengketa;

- b. Bahwa apa didalam dalil gugatan tidak tergambar apa yang menjadi yang menjadi alat bukti formil yang dimiliki oleh Penggugat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan selaku pemilik hak dari tanah objek sengketa, sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan patut untuk ditolak, sebab didalam



perbuatan hukum hak atas tanah dikenal azas *Nemo Plus Juris*, yaitu azas yang melindungi pemegang hak sebenarnya, yang dalam penerapan azas ini berarti memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana dimaksud dengan :

- Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan tanda bukti hak atas tanah;
- Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan hak, tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51/Prp/1960;
- Penguasaan dan penggunaan tanah dengan berlandaskan hak dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak manapun yang tidak berlandaskan hak yang sah menurut hukum;

Sehingga oleh karena itu sebagaimana pelaksanaan dari tata administrasi pertanahan, maka pihak Penggugat bukan selaku pihak yang berhak dan atau yang berkepentingan atau memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (KURANG PIHAK);

- a. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbitnya sertifikat-sertifikat tanah sengketa *a quo* adalah didasari atau berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Dalam Rangka Program Redistribusi Landreform, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974, No. LR.19/D/VIII/52/1974, sehingga adalah merupakan suatu keharusan untuk mengikut sertakan yakni Gubernur Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, karena pihak-pihak tersebut memiliki hubungan hukum yang kuat dengan objek *a quo*;

Dengan demikian karena gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah seyogyanya atau sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini ;

IV. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMASUKI KEWENANGAN/
KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN UMUM / NEGERI;



- a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwasanya atas tanah yang telah terbit sertipikat atas nama pemegang hak/ pemilik tanah yang diperoleh secara sah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah merupakan miliknya karena Penggugat adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari (Alm. R. Wisastra Negara) yang berhak atas tanah terperkara;
- b. Bahwa telah diperoleh fakta atas tanah yang pada saat ini diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut quod non adalah merupakan bekas Tanah Partikelir Tegalwaroe Landen, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dinyatakan :
"Sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara;
Sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir atas tanah yang pada saat ini diklaim oleh Penggugat adalah merupakan miliknya adalah sangat tidak berdasarkan hukum, karena atas tanah tersebut adalah merupakan Tanah Negara;
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1974 No. LR 19/D/VIII/52/1974, terhadap sebagian bekas tanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreform kepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa;
- d. Bahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak – hak keperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat, yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri;
Maka untuk itu jelas bahwa surat gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam posita gugatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 6 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolute atau Kewenangan mengadili ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 48/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/B/2013/PT.TUN.JKT Jo No. 12/G/2012/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam membuat Keputusan tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dasar Hukum dalam membuat keputusannya, tetapi hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, padahal kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta dalam Putusan *a quo* mau mempelajari Fakta-fakta persidangan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Keterangan Saksi-Saksi dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding, maka dapat dibuktikan bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Termohon kasasi adalah Cacat Hukum, sehingga *Judex Facti* telah tidak cermat dan keliru dan tidak sesuai hukum sebagaimana ketentuan undang-undang Pasal 178 ayat 1 HIR/ Pasal 189 ayat 1 RBG yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, MA berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan;
- I. 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 48/B/2013/PT-TUN.JKT tanggal 17 Juni 2013 tersebut, tidak cermat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memeriksa alat bukti obyek sengketa yang dipersengketakan di dalam perkara No. 12/G/2012/PTUN.BDG, yang dimohonkan batal oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak membaca dan tidak melihat alat bukti yang dipertimbangkannya pada halaman 11 sampai halaman 29 yaitu alat bukti yang dipersengketakan sertipikat *a quo* dari No. 1 sampai No. 76.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya membaca dari hasil Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Putusan PTUN No. 12/G/2012/PTUN.BDG tanggal 6 Desember 2012 tanpa memeriksa berkas alat bukti yang dipersengketakan, sehingga mempertimbangkan tanpa melihat dan memperelajari serta tanpa memeriksa bentuk dan isi setiap sertipikat yang disengketakan tersebut, akibatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak melaksanakan menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum halaman 8 sampai halaman 9. Putusan

Halama 78 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* tidak melaksanakan hukum acara dengan baik dan benar.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlaku karena hanya memeriksa berkas perkara pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan surat-surat lainnya serta langsung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung tanpa memperbaiki adanya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan menentukan bahwa lembaga ADPEL (Lembaga Banding) adalah merupakan Peradilan Ulangan, dimana pihak yang berkepentingan (Pihak yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) dapat memerintah supaya pemeriksaan perkara di ulangi lagi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Kasasi.

Demikian Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ini di ajukan, Pemohon Kasasi memohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kiranya berkenang memeriksa ulang secara keseluruhan perkara *a quo* (Putusan No. 12/G/2012/PTUN.BDG tanggal 6 Desember 2012 dan Putusan No. 48/B/2013/PT-TUN.JKT tanggal 17 Juni 2013).

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Putusan No. 12/G/2012/PTUN.BDG tanggal 6 Desember 2012 dan Putusan Tingkat Banding 48/B/2013/PT-TUN.JKT tanggal 17 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 12/G/2012/PTUN.BDG tanggal 6 Desember 2012 yang dimohonkan banding. Dengan alasan sebagai berikut :
Ketidak konsistenan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah salah menerapkan hukum, karena dalam Memori Banding yang diajukan hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Bahwa obyek sengketa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat yaitu Sertipikat sengketa *a quo* yaitu buku tanah yang dijadikan bukti dipersidangan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat dan sertipikat sebagaimana yang dijadikan bukti di Persidangan oleh Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi yaitu bukti T II I - 7 sampai bukti T II I - 53, bukti T II I - 125 sampai dengan bukti T II I - 135 Majelis Hakim. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam memeriksa alat bukti sertipikat sengketa *a quo* tersebut.
2. Bahwa sertipikat obyek sengketa tertulis HGB tahun 2011 dan tertulis Surat Ukur 2011, namun tulisan HGB 2011 ini berada di dalam buku sertipikat terbitan tahun 1975 dan terbitan tahun 1976 dan di tanda tangani oleh Pejabat Kepala Agraria tahun 1975 dan tahun 1976 bukan oleh Kepala BPN 2011. Sertipikat ini diberikan Hak Guna Bangunan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat secara sewenang-wenang tanpa prosedur dan digunakan sebagai hak kepemilikan Tergugat II Intervensi di atas tanah Hak Milik Adat dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat.
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat telah melakukan manipulasi terhadap sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama para petani sebanyak 76 orang yang telah diberikan hak sebagai penggarap di atas tanah Hak Milik Adat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat dan sertipikat-Sertipikat Hak Milik ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat LR.19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974, Sertipikat Sertipikat Hak Milik ini diterbitkan pada tahun 1975 dan pada tahun 1976, oleh Kepala Agraria Kabupaten Dati II Karawang, dan Sertipikat Sertipikat ini belum pernah dibagikan oleh Kepala Agraria Kabupaten Dati II Karawang kepada 76 orang yang nama-nama petani tertera di dalam 76 Sertipikat Hak Milik tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni tahun 1976 sertipikat ini telah di jual oleh pemilik nama yang ada pada sertipikat tersebut yaitu 76 petani kepada Raden Welly Nata Sastra Nagara, dikarenakan Sertipikat Hak Milik ini berada di atas tanah milik R. Welly Nata Sastra Nagara. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti yang sudah diajukan di hadapan Majelis Hakim di Persidangan Tingkat Pertama terlampir Akte Jual Beli Tanah dari 76 orang yang nama-namanya tercatat di dalam

Halama 80 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



buku Sertipikat Hak Milik dari nomor 7 s/d 83 di lengkapi dengan data berupa KTP sebanyak 76 orang dan pelepasan sertipikat-sertipikat ini dilakukan di hadapan Pejabat Pemerintah yang berwenang yaitu Bupati Karawang di saksikan oleh OPTIBPUS Mayor Jenderal Kanter serta saksi-saksi lainnya. Bahwa tanah Kramat Makam Rangga / Ronggang bukanlah tanah Negara tetapi tanah Hak Milik Raden Welly Nata Sastra Nagara, dan sekaligus membatalkan Surat Keputusan LR. 19/D/VIII/52/1974, sebagaimana isi di dalam surat pelepasan sertipikat dari para petani 76 orang kepada R. Welly Nata Sastra Nagara yang dibuat diatas segel yang cukup disaksikan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Bupati Kabupaten Dati II Karawang dan dari OPTIBPUS di dalamnya tertulis bahwa biaya Penerbitan sertipikat sudah dibayarkan oleh R. Welly Nata Sastra Nagara pada tahun 1976 langsung ke rekening BRI sebesar Rp.3.342.529/per satu buku sertipikat sebagaimana Perintah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat LR19/D/VIII/42/1974 tanggal 25 September 1974.

- III. 1. Bahwa dengan adanya pelepasan hak atas Sertipikat Hak Milik sebanyak 76 sertipikat yang dilakukan oleh Pemilik Sertipikat tersebut kepada R. Welly Nata Sastra Nagara, maka 76 buah sertipikat-sertipikat tersebut di serahkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati-II Karawang untuk diproses Penerbitan Sertipikat baru atas nama R. Welly Nata Sastra Nagara. Namun sampai pada tahun 2012 Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat telah mendengar bahwa sertipikat Sertipikat Hak Milik tersebut akan di jual oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat kepada Termohon Kasasi II Intervensi dalam rangka kerja sama rekayasa untuk menjual tanah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat kepada Investor tanpa sepengetahuan Pemilik Asal tanah (Pemohon Kasasi) yaitu Raden Welly Nata Sastra Nagara selaku Penguasa / Pemilik asal 76 Sertipikat Hak Milik tersebut.
2. Bahwa lokasi tanah Kramat Ranggan ini oleh R. Welly Nata Sastra Nagara selaku DANPUSPOM ABRI pernah mengajukan kepada KOPASGAT untuk menjaga tanah yaitu berdasarkan Surat No. B433/VIII/1991 PASKHAS tanggal 6 Agustus 1991 dengan timbal balik KOPASGAT / PASKHAS mendapat tanah dari Raden Welly Nata Sastra Nagara di Cinere untuk Baret Jingga dan sampai sekarang ada di Cinere.
3. Bahwa tanah lokasi makam Kramat Rangga / Ronggang yang terletak di Desa Margakaya sekarang menjadi Desa Margamulya bukan tanah KOPASGAT dan di Sertipikat Hak Milik 76 orang tidak tertulis nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPASGAT sehingga keliru apabila Tanah Hak Milik Adat yang bukan tanah KOPASGAT disebut sebut oleh Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi sebagai tanah KOPASGAT yang sebenarnya PASKHAS / KOPASGAT hanya sebagai penjaga yang dititipkan oleh Letnan Jenderal Nata kepada Supranto selaku Komandan KOPASGAT.

4. Bahwa berdasarkan bukti P-20 keterangan Kepala Desa sudah cukup jelas bahwa tanah makam Kramat Ronggang adalah tanah Hak Milik Adat turun temurun atas nama R. Welly Nata Sastra Negara.
5. Bahwa berdasarkan keputusan MK No. 35/PUU-X/2013 yang menyatakan bahwa tanah milik adat bukan tanah Negara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena substansi dari sengketa sengketa *in litis* terkait erat dengan status kepemilikan tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa.
- Bahwa dengan memperhatikan dan menghormati asas hukum *Presumptio Iustae causa* maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum “ substansi hak “ atas tanah-tanah tersebut ditentukan oleh Pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini adalah Peradilan Umum.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau

Halama 82 dari 84 halaman. Putusan Nomor 518 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: IVONE FELICIA INTAN D.S alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IVONE FELICIA INTAN D.S alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis.

ttd

H. Yulius, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.
ttd
Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754